

PERLINDUNGAN HAK-HAK KREDITUR
PROTECTION OF CREDITOR'S RIGHTS

Bank BNP dapat menjalin hubungan kerja sama dengan Kreditor berupa Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau Kreditor yang berdomisili di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Bank BNP can establish cooperation with Creditor such as with Bank and/or other Financial Institution having its domicile in the territory of the Republic of Indonesia and/or Creditor having its domicile outside the territory of the Republic of Indonesia.
Bank BNP berkomitmen untuk melindungi Hak-Hak Kreditor yang antara lain meliputi hak-hak sebagai berikut:	Bank BNP is committed to protect the Rights of Creditor which among other things include the following rights:
1. Melakukan Customer Due Diligence mengacu pada Ketentuan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) antara lain dengan melakukan verifikasi terhadap seluruh data / informasi dan dokumen pendukung yang yang diserahkan oleh Bank BNP dan dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit seperti:	1. To conduct Customer Due Diligence by referring to the Provisions on Application of Anti-Money Laundering and <i>Combatting Financing of Terrorism (AML&CFT)</i> among other things by verifying all supporting data/information and document made available by Bank BNP and are required in Credit Agreement such as:
a. Salinan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Bank BNP termasuk setiap perubahannya.	a. Copy of Articles of Association/By-Law of Bank BNP including any amendment thereto.
b. Laporan Keuangan (Neraca dan Laporan Laba / Rugi) tahun buku terakhir maupun Laporan Keuangan Interim untuk tahun buku yang sedang berjalan yang akurat dan dapat dipercaya, lengkap dan dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang secara umum diterima di Indonesia.	b. Financial Statement (Balance Sheet and Statement of Profit/Loss) of the last fiscal year and accurate, reliable and complete Interim Financial Statement of the current fiscal year which is prepared under Financial Accounting Standard which is generally acceptable in Indonesia.
c. Data Rasio Keuangan Bank BNP yang antara lain terdiri dari <i>Current Ratio</i> , <i>Debt Equity Ratio</i> , <i>Debt to Service Ratio</i> , dan rasio keuangan lainnya yang ditetapkan oleh Kreditor.	c. Data of Bank BNP Financial Ratio which among other things consists of Current Ratio, Debt Equity Ratio, Debt to Service Ratio, and other financial ratio determined by Creditor.
d. Data Kolektabilitas Pinjaman Kreditor lain (apabila ada) sesuai dengan data /informasi yang terdapat pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).	d. Collectability Data of other Creditor Loan (if any) according to the data /information available in the Financial Information Service System (SLIK).
2. Mendapatkan pembayaran Hutang Pokok, Bunga dan/atau Provisi kepada Kreditor secara tepat jumlah dan tepat waktu.	2. Payment of Principal, Interest and/or Bank Charge to Creditor in correct amount and on time.
3. Hak untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan pinjaman untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan penggunaan dana yang diperjanjikan.	3. Right to get information on the use of loan to make sure its compliance with the purpose of fund as agreed.
4. Hak untuk memperoleh pemberitahuan pada kesempatan pertama sehubungan dengan adanya perubahan atau informasi yang berkaitan dengan cedera janji, perubahan atas persetujuan, tindakan	4. Right to get notice on the first chance in connection with any change or information related to default, change of approval, act of compliance and/or change that leads to material loss.

kepatuhan dan/atau perubahan yang berdampak kerugian secara material.	
5. Hak untuk mendapatkan jaminan dan pembebasan Kreditor serta afiliasinya dari segala tindakan hukum, akibat tindakan hukum, tuntutan, kerugian, dan biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut, sehubungan dengan:	5. Right to get guarantee and relieve of Creditor and its affiliates from and against any legal acts, effect of legal act, lawsuit, loss and cost arising out in connection with that matters, such as:
a. Ketidakakuratan Pernyataan dan Jaminan Bank BNP yang dinyatakan dalam Perjanjian Kredit.	a. Inaccurate Statement and Guarantee of Bank BNP stated in the Credit Agreement.
b. Pelanggaran janji atau kewajiban apapun dari Bank BNP yang tertuang dalam Perjanjian Kredit atau dokumen terkait lainnya.	b. Breach of promise or any obligation of Bank BNP stated in the Credit Agreement or other related document.
6. Hak untuk melakukan pembukuan bukti atas sejumlah Pinjaman kepada Bank BNP berdasarkan Perjanjian Kredit yang bersifat final dan mengikat.	6. Right to maintain record on evidence of a number of Loan with Bank BNP based on final and binding Credit Agreement.
7. Hak melarang Bank BNP untuk tidak mengikatkan diri sebagai Penjamin Hutang atau Menjaminkan Harta Kekayaan Bank kepada pihak lain, kecuali atas ijin Kreditor.	7. Right to prohibit Bank BNP from binding itself as Debt Guarantor or from pledging Bank's Assets with other party, except at the consent of Creditor.
8. Hak untuk menolak terlebih dahulu yang berkaitan dengan tindakan sebagai berikut:	8. Right of first refusal in connection with the following acts:
a. Setiap rencana dimasa yang akan datang dari Bank BNP untuk mengadakan Transaksi Lindung Nilai (<i>hedging</i>) apapun sehubungan dengan Fasilitas dalam Perjanjian.	a. Any plan for the future of Bank BNP to make any Hedging Transaction related to Facility in the Agreement.
b. Setiap rencana dimasa yang akan datang dari Bank BNP untuk melakukan Pembiayaan Kembali (<i>Refinance</i>) atas fasilitas yang sedang berjalan sebelum tanggal jatuh tempo.	b. Any plan for the future of Bank BNP to Refinance the current facility before due date.
9. Hak untuk menyamakan atau mengajukan penawaran dengan jumlah dana atau biaya dan syarat yang sama dengan Kreditor Lain (Pihak Ketiga).	9. Right to make same or propose offer at the same amount of fund or cost and requirement as Other Creditor (third Party).
10. Hak pengalihan atas klaim asuransi atau mengalihkan seluruh hak, kepemilikan, dan kepentingan yang timbul atau berkaitan dengan Klaim Asuransi kepada Kreditor sebagai jaminan atas pembayaran dan penyelesaian kewajiban Perusahaan.	10. Right of transfer of insurance claim or otherwise to assign all rights, ownerships, and interest arising out or in connection with Insurance Claim with Creditor as guarantee for payment and settlement of the Company's obligation.